

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Optimalisasi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Retribusi Pariwisata di Kawasan Danau Kerinci, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap retribusi pariwisata di Kawasan Danau Kerinci antara lain dilakukan dengan melakukan pengawasan administrasi berupa pengawasan yang berifat kontinu terhadap bawahan selaku penyelenggara dan alur administrasi retribusi berdasarkan standar operasional dan perundang-undangan yang berlaku; pengawasan operational berupa terjun langsung ke lapangan sebagai bentuk kunjungan dan inspeksi ke Kawasan wisata Danau kerinci secara terjadwal maupun inspeksi mendadak; pengawasan partisipatif berupa aduan dari masyarakat melalui forum aduan; serta pengawasan kolaboratif bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, inspektorat daerah, dan Polres Kabupaten Kerinci.
2. Pungutan retribusi pariwisata di Kawasan Wisata Danau Kerinci belum optimal karena belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum maksimal dalam mengatur tentang retribusi daerah Kawasan wisata Danau Kerinci, sehingga tarif yang ditetapkan pada pengunjung berubah-ubah dan cenderung mahal

bagi pengunjung. Pengelolaan Kawasan wisata oleh pihak kedua yang minim pengawasan dari pihak pemerintah daerah menimbulkan tidak konsistennya tarif retribusi pariwisata di Danau Kerinci yang berakibat pada kerugian bagi pengunjung maupun pemerintah daerah setempat. Ditambah lagi, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 belum dipublikasi secara luas sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat sehingga terjadinya keaburan atas transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Pemerintah daerah setempat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalannya retribusi di Kawasan wisata sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu diperlukan adanya perumusan peraturan yang jelas mengenai tarif retribusi masuk di Kawasan Wisata Danau Kerinci.
2. Dalam pemungutan retribusi di kawasan wisata, petugas sebaiknya diberikan pengarahan dan sosialisasi terkait dengan mekanisme pemungutan retribusi secara jelas sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Bagi masyarakat, untuk senantiasa ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan atas retribusi pariwisata yang berlaku di Kawasan wisata

dengan cara memberikan masukan, kritik ataupun pengaduan atas penyelenggaraan retribusi yang menyimpang dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.